



PEMERINTAH PROVINSI NUSA TENGGARA BARAT
BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH

Jl. DR. Soedjono - Lingkar Selatan - Mataram telp. 0370. 646972 Email : bpb@ntbprov.go.id

SURAT PERINTAH KERJA (SPK)
Nomor : PPK-24.3/KTA/VIII/2020
Tanggal : 14 Agustus 2020

Dari :

Pejabat Pembuat Komitmen (PPK)
Badan Penanggulangan Bencana Daerah Provinsi Nusa Tenggara Barat
Jl. DR. Soedjono - Lingkar Selatan - Mataram

Kepada :

CV. WIN PUTRI
Lingk. Renda RT. 015 RW. 006 Kel. Simpasai Kec. Woja Kab. Dompu

Program : Rehabilitasi dan Rekonstruksi Penanganan
Penanggulangan Bencana
Kegiatan : Penanganan Rehabilitasi dan Rekonstruksi Pasca
Bencana
Pekerjaan : Pembangunan Prasarana KTA 3 di Desa Pesa Kec.
Wawo Kab. Bima
Lokasi : Desa Pesa Kec. Wawo Kab. Bima
Nilai Kontrak : Rp.198.100.000
(Seratus sembilan puluh delapan juta seratus ribu
rupiah)

Tahun Anggaran 2020



SURAT PERINTAH MULAI KERJA (SPMK)

Nomor : PPK-24.4/KTA/VIII/2020

yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : NAZER AKBAR, ST
NIP : 197509092007011020
Jabatan : Staf Bidang Rehabilitasi dan Rekonstruksi
Alamat : Badan Penanggulangan Bencana Daerah Provinsi Nusa Tenggara Barat, Jl. DR. Soedjono - Lingkar Selatan - Mataram
selanjutnya disebut sebagai Pejabat Pembuat Komitmen;

berdasarkan Surat Perintah Kerja (SPK) Nomor PPK-24.3/KTA/VIII/2020 tanggal 14 Agustus 2020, bersama ini memerintahkan :

Nama Perusahaan : CV. WIN PUTRI
Alamat : Lingk. Renda RT. 015 RW. 006 Kel. Simpasai Kec. Woja Kab. Dompu
yang dalam hal ini diwakili oleh : MAHALIK
selanjutnya disebut sebagai Penyedia Jasa Konstruksi;

untuk segera memulai pelaksanaan pekerjaan dengan memperhatikan ketentuan-ketentuan sebagai berikut :

- Macam pekerjaan : Pembangunan Prasarana KTA 3 di Desa Pesa Kec. Wawo Kab. Bima;
- Tanggal mulai kerja : 14 Agustus 2020;
- Syarat-syarat pekerjaan : sesuai dengan persyaratan dan ketentuan Kontrak;
- Waktu penyelesaian : selama 30 (tiga puluh) hari kalender dan pekerjaan harus sudah selesai pada tanggal 12 September 2020;
- Hasil Pekerjaan : 1 (satu) paket Pembangunan Prasarana KTA 3 di Desa Pesa Kec. Wawo Kab. Bima;
- Sanksi : Terhadap setiap hari keterlambatan penyerahan hasil pekerjaan kepada Pelaksana dikenakan denda 1/1000 (satu per seribu) dari Nilai Kontrak atau bagian tertentu dari Nilai Kontrak sesuai dengan ketentuan dalam Standar Ketentuan dan Syarat Umum SPK.

Mataram, 14 Agustus 2020

Menerima dan Menyetujui :
Untuk dan atas nama Penyedia Jasa Konstruksi



MAHALIK
Direktur

Untuk dan atas nama
Badan Penanggulangan Bencana Daerah
Provinsi Nusa Tenggara Barat
Pejabat Pembuat Komitmen,

NAZER AKBAR, ST
NIP. 197509092007011020



**SURAT PERINTAH KERJA
(SPK)**

Nomor : PPK-2.2/Rd-3.3/XII/2020

Tanggal : 25 Desember 2020

Antara :

**Pejabat Penandatanganan Kontrak
Badan Penanggulangan Bencana Daerah Provinsi Nusa Tenggara Barat
Jl. DR. Soedjono - Lingkar Selatan - Mataram**

Dengan :

**CV. TIGA DEWA
Jl. Sandubaya No. 23 Mataram**

- Program** : Pencegahan Dini dan Penanggulangan Korban Bencana Alam
- Kegiatan** : Penyediaan dan Penyiapan Bahan, Barang dan Peralatan serta Personil untuk Pemenuhan Kebutuhan Penanggulangan Bencana
- Pekerjaan** : Pengadaan Kendaraan Roda Tiga(3), Pengurus Remaja Masjid Asy-SYIFA' Kelurahan Tanjung Kec. Labuhan Haji Kab. Lombok Timur
- Lokasi** : Kota Mataram
- Nilai Kontrak** : 29.500.000
(Dua Puluh Sembilan Juta Lima Ratus Ribu Rupiah)

Tahun Anggaran 2020



PEMERINTAH PROVINSI NUSA TENGGARA BARAT
BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH
Jl. DR. Soedjono - Lingkar Selatan - Mataram telp. 0370. 646972 Email : bpbid@yahoo.co.id

SURAT PERINTAH KERJA (SPK)

untuk melaksanakan
Paket Pekerjaan Pengadaan Barang
Pengadaan Kendaraan Roda Tiga(3), Pengurus Remaja Masjid Asy-SYIFA' Kelurahan Tanjung Kec.
Labuhan Haji Kab. Lombok Timur
Nomor : PPK-2.2/Rd-3.3/XII/2020

SURAT PERINTAH KERJA (SPK) ini berikut semua lampirannya (selanjutnya disebut "Kontrak") dibuat dan ditandatangani di Mataram pada hari Jumat tanggal Dua Puluh Lima bulan Desember tahun Dua Ribu Dua Puluh antara :

1. NAZER AKBAR, ST, selaku Pejabat Penandatanganan Kontrak, yang bertindak untuk dan atas nama Badan Penanggulangan Bencana Daerah Provinsi Nusa Tenggara Barat, yang berkedudukan di Jl. DR. Soedjono - Lingkar Selatan - Mataram, berdasarkan Surat Keputusan Kepala Pelaksana Badan Penanggulangan Bencana Daerah Provinsi Nusa Tenggara Barat Nomor 804.2/12/BPBD.NTB/V/2020 tanggal 11 Mei 2020, selanjutnya disebut "Pejabat Penandatanganan Kontrak" dan
2. YOHANES UNTUNG, Direktur, yang bertindak untuk dan atas nama CV. TIGA DEWA, yang berkedudukan di Jl. Sandubaya No. 23 Mataram, berdasarkan Akta Pendirian/Anggaran Dasar No. 01 tanggal 16 Desember 2016, selanjutnya disebut "Penyedia"

Para pihak menerangkan terlebih dahulu bahwa :

- (a) Telah diadakan proses pemilihan penyedia yang telah sesuai dengan Dokumen Pemilihan.
- (b) Pejabat Penandatanganan Kontrak telah menunjuk Penyedia melalui Surat Penunjukan Penyedia Barang/Jasa (SPPBJ) Nomor PPK-2.1/Rd-3.3/XII/2020, tanggal 25 Desember 2020, untuk melaksanakan Pekerjaan sebagaimana diterangkan dalam Syarat-Syarat Umum Kontrak, selanjutnya disebut "Pengadaan Barang".
- (c) Penyedia telah menyatakan kepada Pejabat Penandatanganan Kontrak, memenuhi persyaratan kualifikasi, memiliki keahlian profesional, personel, dan sumber daya teknis, serta telah menyetujui untuk menyediakan Barang sesuai dengan persyaratan dan ketentuan dalam Kontrak ini.
- (d) Pejabat Penandatanganan Kontrak dan Penyedia menyatakan memiliki kewenangan untuk menandatangani Kontrak ini, dan mengikat pihak yang diwakili.
- (e) Pejabat Penandatanganan Kontrak dan Penyedia mengakui dan menyatakan bahwa sehubungan dengan penandatanganan Kontrak ini masing-masing pihak :
 - 1) telah dan senantiasa diberikan kesempatan untuk didampingi oleh advokat;
 - 2) menandatangani Kontrak ini setelah meneliti secara patut;
 - 3) telah membaca dan memahami secara penuh ketentuan Kontrak ini;
 - 4) telah mendapatkan kesempatan yang memadai untuk memeriksa dan mengkonfirmasi semua ketentuan dalam Kontrak ini beserta semua fakta dan kondisi terkait

MAKA OLEH KARENA ITU, Pejabat Penandatanganan Kontrak dan Penyedia dengan ini bersepakat dan menyetujui hal-hal sebagai berikut: